



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL
PRATAMA WIDYA PASRAMAN SARASWATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu, perlu memberikan izin mendirikan Pendidikan Keagamaan disebut Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Saraswati;

b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasi telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Saraswati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Saraswati;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 91);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan.....

| | | |
|--|------------------------|------------|
| Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum | Direktur Pendidikan | Sekretaris |
| | | |

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1495 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PASRAMAN FORMAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN SARASWATI.




KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Saraswati Jl. Bisma No.4 Sinagaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan diberikan Nomor Statistik Pasraman (NSP) 101251080040.

KETIGA : Izin Pendirian dan Operasional diberikan kepada:

Nama Lembaga : Yayasan Saraswati
 Jenjang / Program : Pratama Widya Pasraman
 Saraswati.
 Alamat : Jl. Bisma No.4 Sinagaraja.
 Desa/Kelurahan : Besakih.
 Kecamatan : Buleleng.
 Kabupaten : Buleleng.
 Provinsi : Bali.
 Pengelola : Yayasan Saraswati

KEEMPAT.....

| | | |
|---|---|---|
| Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum | Direktur Pendidikan | Sekretaris |
|  |  |  |

- KEEMPAT : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:
1. Menjadikan peserta didik yang cerdas, Seradha Bhakti, Kreatif, Berkarakter yang berlandaskan nilai Agama Hindu.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
 3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pasraman Formal Pratama Widya Pasraman Saraswati tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2020



| | | |
|--|------------------------|------------|
| Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum | Direktur Pendidikan | Sekretaris |
| | | |